



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOHAN ISKANDAR GUFRON, S.H. Bin JOSE YANI GUFRON
2. Tempat lahir : Bangka
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jombor/DK. Ngasem, RT. 03, Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul//tinggal di Dsn. Tembi, RT. 03, Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Johan Iskandar Gufron, S.H. bin Jose Yani Gufron ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN ISKANDAR GUFRON, SH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN ISKANDAR GUFRON, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 31-01-2020 besar uang kiriman Rp 435.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 92007 68 00 4006 Pin 1970;
 - 2) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 01-02-2020 besar uang kiriman Rp 1.230.000,00 dan bea kirim Rp. 27.000.- dengan nomor NTP 52007 68 05 4964 Pin 1970;
 - 3) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 850.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 02007 68 12 6610, Pin 1970;
 - 4) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 350.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 72007 68 14 4180, Pin 1970; dan
 - 5) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 380.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 12007 68 19 2423, Pin 1970;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan pada korban DWI NUR RAHAYU);

- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 340210.600590.0001 atas nama DWI NUR RAHAYU Tempat tanggal lahir Bantul, 20 – 05 – 1990, alamat Singosaren RT 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul;

(Dikembalikan pada korban DWI NUR RAHAYU);

- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 347109.120783.0002 atas nama JOHAN ISKANDAR GUFRON, S.H, Tempat tanggal lahir Bangka, 12 - 07 - 1983, Alamat Dsn. Jombor / Dk. Ngasem RT. 06, Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JOHAN ISKANDAR GUFRON, SH Bin JOSE YANI GUFRON pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Singosaren RT.01, Ds. Wukirsari, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa JOHAN ISKANDAR GUFRON, SH Bin JOSE YANI GUFRON mengaku-ngaku sebagai DJ (Disk Jokey) Nagaswara, mempunyai Café Bangjo didaerah Pingit dan 75 (tujuh puluh lima) tempat Kos di Yogyakarta serta sering pergi ke Negara Jepang, sehingga membuat korban tertarik dengan status yang disampaikan oleh terdakwa. Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha MIO miliknya telah digadaikan oleh karyawannya sebesar Rp 2.500.000,- lalu meminjam uang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban Rp 700.000,- dan kemudian meminjam lagi Rp. 1.500.000,- untuk mengambil gadai sepeda motor tersebut;

- Terdakwa juga mengiming-imingi korban dapat memesan HP Samsung S10 dari temannya yang berada di Negara Jepang, harganya Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah) kalau di Indonesia namun bila dibeli dari Negara Jepang bisa dengan harga Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) saja. Karena tertarik dengan kata-kata yang disampaikan terdakwa yang sangat meyakinkan kemudian korban mengirim uang melalui Weselpos di Kantor Pos Imogiri sebanyak 5 (lima) kali plus biaya kirim dengan total Rp 3.352.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah). Untuk meyakinkan korban terdakwa juga meminta KTP korban atas nama DWI NUR RAHAYU untuk proses pengambilan HP Samsung S10 di gudang;
- Terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa uang sebesar Rp 2.200.000,- akan dikembalikan kepada korban beserta HP Samsung S10 yang dipesan dari Negara Jepang akan diberikan pada hari Senin 03 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau selepas Sholat Magrib. Korban merasa terkejut pada saat itu sekitar pukul 17.20 Wib Nomor Handphone, Nomor WA, MICHAT, FACEBOOK milik korban sudah di blokir oleh terdakwa, karena merasa curiga lalu korban berusaha mencari di rumah terdakwa, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polsek Imogiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp 5.552.000,- (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa JOHAN ISKANDAR GUFRON, SH Bin JOSE YANI GUFRON pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Singosaren RT.01, Ds. Wukirsari, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud hendak mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa JOHAN ISKANDAR GUFRON, SH Bin JOSE YANI GUFRON mengaku-ngaku sebagai DJ (Disk Jokey) Nagaswara, mempunyai Café Bangjo didaerah Pingit dan 75 (tujuh puluh lima) tempat Kos di Yogyakarta serta sering pergi ke Negara Jepang, (padahal terdakwa tidak memiliki apa yang telah disebutkan) sehingga membuat korban tertarik dengan status yang disampaikan oleh terdakwa. Terdakwa juga mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha MIO miliknya telah digadaikan oleh karyawannya sebesar Rp 2.500.000,- (padahal hal tersebut tidaklah benar) dengan dalih demikian terdakwa selanjutnya meminjam uang kepada korban sebesar Rp 700.000,-, berhasil dengan pinjaman pertama selanjutnya terdakwa meminjam uang lagi dengan alasan masih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- dengan dalih untuk mengambil gadai sepeda motor tersebut. Selain itu terdakwa juga mengiming-imingi korban dapat memesan HP Samsung S10 dari temannya yang berada di Negara Jepang, dengan kata-kata, "dapat memesankan HP Samsung S10 yang harganya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kalau di Indonesia namun bila dibeli dari Negara Jepang bisa dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) saja". Karena tertarik dengan kata-kata yang disampaikan terdakwa yang sangat meyakinkan kemudian korban percaya dan selanjutnya mengirim uang melalui Weselpos di Kantor Pos Imogiri sebanyak 5 (lima) kali plus biaya kirim sebanyak 4 kali dengan total sebesar Rp 3.352.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah). Untuk meyakinkan korban terdakwa juga meminta KTP korban atas nama DWI NUR RAHAYU untuk proses pengambilan HP Samsung S10 di gudang;

Terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa uang sebesar Rp 2.200.000,- akan dikembalikan kepada korban beserta HP Samsung S10 yang dipesan dari Negara Jepang akan diberikan pada hari Senin 03 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau selepas Sholat Magrib. Korban merasa terkejut pada saat itu sekitar pukul 17.20 Wib Nomor Handphone, Nomor WA, MICHAT, FACEBOOK milik korban sudah di blokir oleh terdakwa, karena merasa curiga lalu korban berusaha mencari di rumah terdakwa, akan tetapi tidak ketemu. Kemudian melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polsek Imogiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp 5.552.000,- (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI NUR RAHAYU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 melalui media sosial MiChat, Terdakwa mengaku memiliki kafe di daerah Pingit dan juga memiliki 75 (tujuh puluh lima) buah kontrakan dan juga sering ke Jepang bekerja sebagai Disc Jokey (DJ) Nagaswara, sehingga Saksi tertarik dengan informasi status tersebut dan menawarkan produk herbal, namun Terdakwa tidak membeli hanya saja Saksi dan Terdakwa tetap saling kontak melalui aplikasi MiChat dan Whatsapp (WA);
- Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan terdakwa melalui WiChat, kemudian pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA dan mengajak ketemuan di Rumah Sakit Nur Hidayah, Jalan Imogiri Timur, Blawong kemudian kami jalan-jalan menggunakan mobil Terdakwa sementara sepeda motor Saksi ditinggal di parkiran Rumah Sakit Nur Hidayah;
- Bahwa pada itu Terdakwa menunjukkan kepada Saksi sebuah kafe yang bernama Kafe Bang Jo di daerah Pingit yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa, namun kami hanya lewat di depan kafe tersebut dan tidak masuk ke dalam kafe. Terdakwa juga bercerita jika akan membuka kafe di daerah Babarsari Yogyakarta dan meminta Saksi untuk mengurus kafe tersebut nantinya. Selain itu Terdakwa juga bercerita jika baru saja pulang dari Jepang sebagai DJ dan membawa beberapa Handphone (HP) pesanan teman-temannya yaitu HP Samsung S10 yang menurut Terdakwa harga di Indonesia sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun jika dibeli di Jepang hanya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat perjalanan pulang menuju ke RS Nur Hidayah, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan oleh karyawannya. Saat Saksi tanyakan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa apakah tidak memiliki uang di ATM dan juga hasil kafe kemana, namun dijawab oleh Terdakwa jika hasil kafe langsung disetor ke BCA dan tidak memiliki ATM karena juga untuk persiapan gaji karyawan dan oleh karena saat itu Saksi hanya membawa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa dan dijanjikan oleh Terdakwa akan dikembalikan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 setelah sholat magrib;

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa melalui WA menanyakan kepastian tentang pembelian HP Samsung S10 yang dipesan dari Jepang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi jawab kalau Saksi bersedia hanya saja belum memiliki uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa tidak harus Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dulu namun seadanya dulu tidak masalah dan untuk tanda jadi sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) harus segera dikirim melalui Wesel Pos atas nama Terdakwa dan langsung akan dikirim ke Jepang melalui Wesel Union;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 Saksi ke Kantor Pos Karangtalun, Imogiri, Bantul untuk mengirimkan uang sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Wesel Pos dengan ongkos kirim sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan resi weselnya Saksi foto kemudian Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui WA;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa menghubungi Saksi lagi meminta dikirim uang dengan alasan jika HP yang dipesan dari Jepang tidak dapat dikirim jika Saksi tidak segera mengirim uang tersebut. Pada saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa jika Saksi tidak memiliki uang, namun Terdakwa memaksa Saksi agar mencari pinjaman, kemudian Saksi pinjam kepada teman Saksi dan segera pergi ke Kantor Pos Karangtalun, Imogiri, Bantul untuk mengirim uang kepada Terdakwa melalui wesel sejumlah Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, malam harinya, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan sedang di Jakarta dan besoknya janji akan mengambil sepeda motor miliknya yang digadaikan oleh karyawannya namun tidak memiliki uang dan meminjam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 Saksi ketemuan dengan Terdakwa di Rumah Sakit Wirosaban dengan alasan Terdakwa baru saja pulang dari Jakarta dengan pesawat Lion dan turun di Bandara Adi Sucipto. Saat itu kemudian Saksi diajak keliling kota oleh Terdakwa dan setahu Saksi, Terdakwa akan mengajak Saksi ke kafe miliknya, namun sesampainya di Malioboro Saksi sampaikan kepada Terdakwa jika Saksi ada janji pekerjaan di daerah Pasty, Dongkelan dan pada saat di Malioboro tersebut Saksi serahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan juga menyerahkan KTP Saksi kepada Terdakwa dengan alasan untuk pengurusan HP yang dibeli dari Jepang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Saksi dihubungi oleh Terdakwa agar segera mengirim kekurangan uang pembelian HP yang dipesan dari Jepang dan kemudian Saksi kirim uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ongkos kirim sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui wesel dari Kantor Pos Imogiri di Karangtalun;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta Saksi mengirim uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melunasi kekurangan pembelian HP tersebut yang kemudian Saksi kirimkan melalui wesel pos kepada Terdakwa dengan ongkos kirim sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian dengan alasan HP tidak bisa keluar dari Gudang, Terdakwa meminta kembali Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi kirimkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui wesel pos dengan ongkos kirim sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mau diajak pergi oleh Terdakwa karena ingin membuktikan kebenaran cerita Terdakwa memiliki kafe di daerah Pingit;
- Bahwa Saksi menyerahkan dan mengirimkan uang kepada Terdakwa beserta biaya kirim totalnya sejumlah Rp5.552.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan menyerahkan kepada Saksi HP Samsung S10 dan juga mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta KTP milik Saksi pada hari itu juga Senin tanggal 3 Februari 2020 selepas sholat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magrib atau sekitar pukul 18.30 WIB, namun Saksi terkejut ternyata sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa sudah memblokir nomor handphone, WA, MiChat dan Facebook milik Saksi yang terhubung dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa memblokir nomor handphone, WA, MiChat dan Facebook milik Saksi yang terhubung dengan Terdakwa, Saksi berusaha mencari Terdakwa di Perumahan Jalimbar, Jalan Imogiri barat, Sewon, Bantul sesuai dengan cerita Terdakwa yang pernah mengatakan bahwa Terdakwa tinggal di sana, namun setelah Saksi cek ternyata menurut Satpam perumahan menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa kemudian Saksi cek alamat sesuai wesel pos yaitu di Jombor, Dk. Ngasem, Timbulharjo, Sewon, Bantul, namun menurut keterangan Pak Dukuh Alip, Terdakwa sudah pindah ke Dusun Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul dan alamat tersebut yang mengetahui adalah Saudara Wahyudi yang merupakan kerabat dari Terdakwa. Kemudian Saksi menemui Saudara Wahyudi dan diantar ke alamat Terdakwa di Tembi, selanjutnya informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Petugas Polsek Imogiri;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 5 (lima) lembar RESI KIRIM WESELPOS/INSTAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 31-01-2020 besar uang kiriman Rp 435.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 92007 68 00 4006 Pin 1970, 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 01-02-2020 besar uang kiriman Rp 1.230.000,00 dan bea kirim Rp. 27.000.- dengan nomor NTP 52007 68 05 4964 Pin 1970, 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 850.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 02007 68 12 6610, Pin 1970, 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 350.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 72007 68 14 4180, Pin 1970 dan 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 380.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 12007 68 19 2423, Pin 1970 adalah bukti pengiriman uang dari Saksi kepada Terdakwa melalui wesel pos;
- Bahwa benar, barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 347109.120783. 0002 atas nama JOHAN ISKANDAR GUFRON, S.H, Tempat tanggal lahir Bangka, 12 - 07 - 1983, Alamat Dsn. Jombor / Dk.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem RT. 06, Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul adalah KTP milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 340210.600590.0001 atas nama DWI NUR RAHAYU Tempat tanggal lahir Bantul, 20 - 05 - 1990, alamat Singosaren RT 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul adalah KTP milik Saksi yang diminta oleh Terdakwa untuk mengurus pembelian HP dari Jepang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kafe dan kos-kosan bahkan mobil yang digunakan oleh Terdakwa juga cuma rentalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengganti kerugian Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NELI MAGHFIROH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi karena teman Saksi yang bernama Dwi Nur Rahayu bercerita kepada Saksi bahwa yang bersangkutan merasa telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan yang dialami oleh teman Saksi yang bernama Dwi Nur Rahayu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 di Dsn. Singosaren, RT. 01, Ds. Wukirsari, Kec. Imogiri, Kab. Bantul;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi, teman Saksi yang bernama Dwi Nur Rahayu sekitar pukul 19.30 WIB di Taman Kuliner Imogiri bercerita kepada Saksi bahwa teman laki-lakinya yang mengaku bernama Johan dapat membelikan HP di negara Jepang dengan harga sangat murah, yaitu hanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dan kalau dijual di Indonesia harganya bisa mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi sampaikan kepada teman Saksi jangan-jangan hanya modus saja;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Dwi Nur Rahayu mengirimi Saksi pesan WA bahwa yang bersangkutan ingin meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun tidak Saksi berikan karena Saksi tidak mempunyai uang sejumlah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020, Dwi Nur Rahayu datang ke tempat Saksi kerja di Salon Jalan Imogiri Timur dan meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang dijanjikan akan dikembalikan sore harinya namun hingga sore hari belum dikembalikan dan pada pukul 22.00 WIB Dwi Nur Rahayu mengirimkan pesan WA kepada Saksi yang intinya dia belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya karena menjadi korban penipuan oleh seseorang yang bernama Johan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alasan Dwi Nur Rahayu meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah tersebut) namun yang bersangkutan hanya menyampaikan bahwa uang tersebut untuk keperluan yang penting;
- Bahwa teman Saksi yang bernama Dwi Nur Rahayu bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menawari Dwi Nur Rahayu agar membeli HP dari Jepang dengan harga murah kemudian Dwi Nur Rahayu memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pembelian HP tersebut, namun setelah Dwi Nur Rahayu mengirimkan sejumlah uang, Terdakwa tidak memberikah Hp yang dijanjikan;
- Bahwa menurut cerita teman Saksi yang bernama Dwi Nur Rahayu, HP yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak diberikan kepada yang bersangkutan padahal teman Saksi Dwi Nur Rahayu sudah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan teman Saksi Dwi Nur Rahayu kerugian yang diderita olehnya sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah meminta uang dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama Dwi Nur Rahayu guna membeli HP namun Hp nya tidak Terdakwa serahkan, selain itu Terdakwa juga meminjam uang dari Dwi Nur Rahayu dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa Terdakwa ingat lagi pada bulan Januari 2020 Terdakwa dan Dwi Nur Rahayu mulai komunikasi melalui aplikasi MiChat dan kemudian lanjut melalui Whatsapp (WA) kemudian Terdakwa ketemuan dengan Dwi Nur Rahayu, pertemuan yang pertama kami hanya mengobrol biasa, namun pada pertemuan kami yang kedua, Terdakwa menawarkan Handphone (HP) merk Samsung S10

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dwi Nur Rahayu, Terdakwa katakan bahwa HP tersebut berasal dari Jepang dan harganya di Jepang hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun jika masuk ke Indonesia, harganya bisa sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada saat itu Dwi Nur Rahayu terlihat berminat dengan tawaran Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Dwi Nur Rahayu akrab, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 19.00 Terdakwa menghubungi Dwi Nur Rahayu dan Terdakwa ajak jalan-jalan dan Dwi Nur Rahayu menyetujuinya namun maminta Terdakwa untuk menjemputnya di Rumah Sakit Nur Hidayah, Jalan Imogiri Timur, Blawong, Imogiri, Bantul. Kemudian Terdakwa menjemputnya dengan mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Dwi Nur Rahayu jalan-jalan melalui daerah Pingit dan Terdakwa katakan kepada Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa mempunyai kafe di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa meminjam uang kepada Dwi Nur Rahayu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pada saat itu Terdakwa sedang kehabisan uang, namun hanya diberi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena di dompetnya hanya ada uang sejumlah tersebut dan Terdakwa katakan akan segera Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pagi-pagi Terdakwa menghubungi Dwi Nur Rahayu dan menanyakan kapan akan mengirim uang untuk pembelian HP Samsung S10 nya dan pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 WIB Dwi Nur Rahayu mengirimkan uang sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) melalui wesel pos atas nama Terdakwa, dan pada hari yang sama pukul 11.00 WIB langsung Terdakwa ambil uang tersebut melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menghubungi Dwi Nur Rahayu agar kembali mengirimkan uang kekurangan pembelian HP Samsung S10 tersebut sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan oleh Dwi Nur Rahayu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 melalui wesel pos dan pada hari yang sama pukul 12.30 WIB langsung Terdakwa ambil uang tersebut melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa kembali menghubungi Dwi Nur Rahayu lagi melalui telepon dan WA dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sedang di Jakarta dan akan kembali ke

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta esok harinya karena ada janji akan menebus sepeda motor Yamaha Mio yang digadaikan oleh karyawan Terdakwa namun Terdakwa sedang tidak ada uang sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Dwi Nur Rahayu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan secepatnya Terdakwa kembalikan kepadanya, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pagi harinya Terdakwa telepon Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa tiba di Yogyakarta pada pukul 12.00 WIB dan minta dijemput di depan Dumah Sakit Wirosaban Yogyakarta dan kemudian menggunakan sepeda motor Dwi Nur Rahayu kami berboncengan ke Kaliurang Sleman, pada saat itu Terdakwa katakan bahwa besok HP Samsung S10 akan datang dan syarat pengambilannya berupa Kartu Tanda KTP yang bersangkutan. Kemudian Dwi Nur Rahayu menyerahkan KTPnya dan juga uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan oleh karyawan Terdakwa. Pada saat itu Dwi Nur Rahayu Terdakwa antar sampai Malioboro karena dia ada janji bisnis obet herbal dengan orang lain, namun Terdakwa sempat berpesan agar segera melunasi kekurangan pembelian HP Samsung S10 tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menelpon Dwi Nur Rahayu agar melunasi kekurangan pembayaran HP Samsung S10 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), biaya imigrasi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tambahan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk mengeluarkan barang dari Gudang dan pada hari itu juga uang tersebut dikirim oleh Dwi Nur Rahayu melalui wesel pos atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Dwi Nur Rahayu kemudian Terdakwa blokir nomor HP Dwi Nur Rahayu, termasuk WA dan MiChat yang terhubung dengan Dwi Nur Rahayu;
- Bahwa tidak benar sepeda motor Terdakwa digadaikan oleh karyawan Terdakwa, itu hanya alasan Terdakwa saja supaya Dwi Nur Rahayu bersedia meminjaminya uang, bahwa Terdakwa juga berbohong perihal Terdakwa punya kafe di daerah Pingit, karena sebenarnya Terdakwa tidak memiliki kafe;
- Bahwa perihal Terdakwa akan menjadi perantara pembelian HP Samsung S10 dari Jepang dengan harga murah tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang membuat Dwi Nur Rahayu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Dwi Nur Rahayu sejumlah Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Dwi Nur Rahayu Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa meminta KTP dari Dwi Nur Rahayu hanya untuk meyakinkannya tentang pembelian HP Samsung S10 dari Jepang seakan-akan benar-benar Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak benar-benar memesan HP Samsung S10 dari Jepang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap kali Dwi Nur Rahayu mengirimi Terdakwa wesel pos karena setiap setelah mengirimkan wesel pos, Dwi Nur Rahayu mengirimi Terdakwa foto bukti pengiriman melalui WA;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Dwi Nur Rahayu belum Terdakwa kembalikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa bekerja menjadi DJ (Disk Jokey) Nagaswara dan sering pergi ke Negara Jepang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai DJ (Disk Jokey) Nagaswara dan juga tidak sering pergi ke Negara Jepang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa bekerja menjadi DJ (Disk Jokey) Nagaswara dan sering pergi ke Negara Jepang agar Dwi Nur Rahayu mempercayai Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Dwi Nur Rahayu jika Terdakwa mempunyai 75 (tujuh puluh lima) tempat Kos di Yogyakarta, serta mempunyai Cafe Bangjo didaerah Pingit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai 75 (tujuh puluh lima) tempat Kos di Yogyakarta, serta tidak mempunyai Cafe Bangjo didaerah Pingit;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa mempunyai 75 (tujuh puluh lima) tempat Kos di Yogyakarta, serta mempunyai Cafe Bangjo didaerah Pingit agar Dwi Nur Rahayu percaya bahwa Terdakwa adalah orang kaya dan mempunyai koneksi yang luas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 5 (lima) lembar RESI KIRIM WESELPOS/INSTAN yang terdiri dari:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 31-01-2020 besar uang kiriman Rp 435.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 92007 68 00 4006 Pin 1970;
 - 2) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 01-02-2020 besar uang kiriman Rp 1.230.000,00 dan bea kirim Rp. 27.000.- dengan nomor NTP 52007 68 05 4964 Pin 1970;
 - 3) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 850.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 02007 68 12 6610, Pin 1970;
 - 4) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 350.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 72007 68 14 4180, Pin 1970 dan;
 - 5) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 380.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 12007 68 19 2423, Pin 1970;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 347109.120783. 0002 atas nama JOHAN ISKANDAR GUFRON, S.H, Tempat tanggal lahir Bangka, 12 - 07 - 1983, Alamat Dsn. Jombor / Dk. Ngasem RT. 06, Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul;
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 340210.600590. 0001 atas nama DWI NUR RAHAYU Tempat tanggal lahir Bantul, 20 - 05 - 1990, alamat Singosaren RT 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah meminta uang dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama Dwi Nur Rahayu guna membeli HP namun Hp nya tidak Terdakwa serahkan, selain itu Terdakwa juga meminjam uang dari Dwi Nur Rahayu dan sampai saat ini tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa Terdakwa ingat lagi pada bulan Januari 2020 Terdakwa dan Dwi Nur Rahayu mulai komunikasi melalui aplikasi MiChat dan kemudian lanjut melalui Whatsapp

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WA) kemudian Terdakwa ketemuan dengan Dwi Nur Rahayu, pertemuan yang pertama kami hanya mengobrol biasa, namun pada pertemuan kami yang kedua, Terdakwa menawarkan Handphone (HP) merk Samsung S10 kepada Dwi Nur Rahayu, Terdakwa katakan bahwa HP tersebut berasal dari Jepang dan harganya di Jepang hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun jika masuk ke Indonesia, harganya bisa sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada saat itu Dwi Nur Rahayu terlihat berminat dengan tawaran Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Dwi Nur Rahayu akrab, kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 pukul 19.00 Terdakwa menghubungi Dwi Nur Rahayu dan Terdakwa ajak jalan-jalan dan Dwi Nur Rahayu menyetujuinya namun maminta Terdakwa untuk menjemputnya di Rumah Sakit Nur Hidayah, Jalan Imogiri Timur, Blawong, Imogiri, Bantul. Kemudian Terdakwa menjemputnya dengan mobil Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Dwi Nur Rahayu jalan-jalan melalui daerah Pingit dan Terdakwa katakan kepada Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa mempunyai kafe di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa meminjam uang kepada Dwi Nur Rahayu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pada saat itu Terdakwa sedang kehabisan uang, namun hanya diberi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) karena di dompetnya hanya ada uang sejumlah tersebut dan Terdakwa katakan akan segera Terdakwa kembalikan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 pagi-pagi Terdakwa menghubungi Dwi Nur Rahayu dan menanyakan kapan akan mengirim uang untuk pembelian HP Samsung S10 nya dan pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 WIB Dwi Nur Rahayu mengirimkan uang sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) melalui wesel pos atas nama Terdakwa, dan pada hari yang sama pukul 11.00 WIB langsung Terdakwa ambil uang tersebut melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa menghubungi Dwi Nur Rahayu agar kembali mengirimkan uang kekurangan pembelian HP Samsung S10 tersebut sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan oleh Dwi Nur Rahayu pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 melalui wesel pos dan pada hari yang sama pukul 12.30 WIB langsung Terdakwa ambil uang tersebut melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu malam tanggal 1 Februari 2020 Terdakwa kembali menghubungi Dwi Nur Rahayu lagi melalui telepon dan WA dan Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sedang di Jakarta dan akan kembali ke Yogyakarta esok harinya karena ada janji akan menebus sepeda motor Yamaha Mio yang digadaikan oleh karyawan Terdakwa namun Terdakwa sedang tidak ada uang sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Dwi Nur Rahayu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji akan secepatnya Terdakwa kembalikan kepadanya, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pagi harinya Terdakwa telepon Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa tiba di Yogyakarta pada pukul 12.00 WIB dan minta dijemput di depan Dumah Sakit Wirosaban Yogyakarta dan kemudian menggunakan sepeda motor Dwi Nur Rahayu kami berboncengan ke Kaliurang Sleman, pada saat itu Terdakwa katakan bahwa besok HP Samsung S10 akan datang dan syarat pengambilannya berupa Kartu Tanda KTP yang bersangkutan. Kemudian Dwi Nur Rahayu menyerahkan KTPnya dan juga uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang digadaikan oleh karyawan Terdakwa. Pada saat itu Dwi Nur Rahayu Terdakwa antar sampai Malioboro karena dia ada janji bisnis obat herbal dengan orang lain, namun Terdakwa sempat berpesan agar segera melunasi kekurangan pembelian HP Samsung S10 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa menelpon Dwi Nur Rahayu agar melunasi kekurangan pembayaran HP Samsung S10 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), biaya imigrasi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tambahan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk mengeluarkan barang dari Gudang dan pada hari itu juga uang tersebut dikirim oleh Dwi Nur Rahayu melalui wesel pos atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Dwi Nur Rahayu kemudian Terdakwa blokir nomor HP Dwi Nur Rahayu, termasuk WA dan MiChat yang terhubung dengan Dwi Nur Rahayu;
- Bahwa tidak benar sepeda motor Terdakwa digadaikan oleh karyawan Terdakwa, itu hanya alasan Terdakwa saja supaya Dwi Nur Rahayu bersedia meminjami Terdakwa uang, bahwa Terdakwa juga berbohong perihal Terdakwa punya kafe di daerah Pingit, karena sebenarnya Terdakwa tidak memiliki kafe;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal Terdakwa akan menjadi perantara pembelian HP Samsung S10 dari Jepang dengan harga murah tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang membuat Dwi Nur Rahayu percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Dwi Nur Rahayu sejumlah Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Dwi Nur Rahayu Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa meminta KTP dari Dwi Nur Rahayu hanya untuk meyakinkannya tentang pembelian HP Samsung S10 dari Jepang seakan-akan benar-benar Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak benar-benar memesan HP Samsung S10 dari Jepang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap kali Dwi Nur Rahayu mengirimi Terdakwa wesel pos karena setiap setelah mengirimkan wesel pos, Dwi Nur Rahayu mengirimi Terdakwa foto bukti pengiriman melalui WA;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Dwi Nur Rahayu belum Terdakwa kembalikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa bekerja menjadi DJ (Disk Jokey) Nagaswara dan sering pergi ke Negara Jepang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai DJ (Disk Jokey) Nagaswara dan juga tidak sering pergi ke Negara Jepang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa bekerja menjadi DJ (Disk Jokey) Nagaswara dan sering pergi ke Negara Jepang agar Dwi Nur Rahayu mempercayai Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Dwi Nur Rahayu jika Terdakwa mempunyai 75 (tujuh puluh lima) tempat Kos di Yogyakarta, serta mempunyai Cafe Bangjo didaerah Pingit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai 75 (tujuh puluh lima) tempat Kos di Yogyakarta, serta tidak mempunyai Cafe Bangjo didaerah Pingit;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Dwi Nur Rahayu bahwa Terdakwa mempunyai 75 (tujuh puluh lima) tempat Kos di Yogyakarta, serta mempunyai Cafe Bangjo didaerah Pingit agar Dwi Nur Rahayu percaya bahwa Terdakwa adalah orang kaya dan mempunyai koneksi yang luas;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "barangsiapa" sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Johan Iskandar Gufron, S.H. Bin Jose Yani Gufron yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “barangsiapa” telah terpenuhi”;

Ad.2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”

Menimbang, bahwa bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam Buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, “maksud” mempunyai arti yang sama dengan “opzet” yang biasa diterjemahkan dengan “sengaja” atau “dengan maksud”, yakni yang ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau melawan hak, dan pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan atas perbuatannya itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaannya yang semula, sehingga orang tersebut dapat menikmati apa yang seharusnya bukan miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020, Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi Dwi Nur Rahayu baik secara tunai maupun melalui Wesel Pos dengan total yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) diluar biaya lain yang dikeluarkan oleh Saksi Dwi Nur Rahayu untuk keperluan pengiriman uang tersebut dengan alasan sebagian uang tersebut akan dipergunakan untuk mengambil motor Terdakwa yang telah digadaikan oleh karyawannya dan sebagian lagi akan dipergunakan untuk membeli HP Samsung S10 dari Jepang dengan harga di bawah pasaran di Indonesia yang kemudian HP tersebut akan diserahkan kepada Saksi Dwi Nur Rahayu namun ternyata uang tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan tersebut namun dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Dwi Nur Rahayu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Dwi Nur Rahayu, baik uang yang telah diterima oleh Terdakwa secara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun melalui Wesel Pos ditambah biaya yang dikeluarkan untuk mengirim wesel tersebut dengan total Rp5.552.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga berdasarkan uraian tersebut maka terhadap unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Ad.3. Unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah adanya penggunaan nama tambahan atau nama kecil yang tidak dikenal oleh umum, bukan merupakan nama kecil yang memang sehari-hari telah melekat pada dirinya dan sudah menjadi bagian dari namanya, maka penggunaan nama semacam itu dianggap sebagai menggunakan nama palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang demikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, sebagaimana pula tersebut di Hoge Raad dalam Arrestnya, (30 Januari 1911) menyatakan bahwa “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah susunan kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah sama dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa memasang status di aplikasi media sosial MiChat dan mengaku memiliki kafe di daerah Pingit dan juga memiliki 75 (tujuh puluh lima) buah kontrakan dan juga sering ke Jepang bekerja sebagai Disc Jokey (DJ) Nagaswara sehingga Saksi Dwi Nur Rahayu tertarik untuk menawarkan produk herbal, namun Terdakwa tidak membeli hanya saja saya dan Terdakwa tetap saling kontak melalui aplikasi MiChat dan Whatsapp (WA) yang kemudian dilanjutkan saling bertemu dan Terdakwa mengajak Saksi Dwi Nur Rahayu jalan-jalan sampai di daerah Pingit dan menunjukkan sebuah kafe yang diakui sebagai milik Terdakwa, selain itu Terdakwa juga bercerita akan membuka kafe di daerah Babarsari yang nantinya pengurusannya akan diserahkan kepada Saksi Dwi Nur Rahayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi Dwi Nur Rahayu bahwa sepeda motornya digadaikan oleh karyawannya dan butuh uang untuk mengambil sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak memiliki uang di ATM sedangkan hasil kafe akan dipergunakan untuk membayar gaji karyawannya sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Dwi Nur Rahayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bisa membelikan HP Samsung S10 dari Jepang dengan harga di bawah pasaran di Indonesia dan agar lebih meyakinkan Terdakwa juga meminta KTP milik Saksi Dwi Nur Rahayu sebagai syarat pembelian HP tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Nur Rahayu telah menyerahkan dan mengirimkan uang melalui Wesel Pos kepada Terdakwa dengan total seluruhnya baik yang diterima oleh Terdakwa ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengirim uang tersebut sejumlah Rp5.552.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai pinjaman kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan oleh karyawannya dan untuk keperluan pembelian HP Samsung S10 dari Jepang melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Dwi Nur Rahayu kemudian Terdakwa memblokir nomor handphone, WA, MiChat dan Facebook milik Saksi Dwi Nur Rahayu yang terhubung dengan Terdakwa dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengembalikan uang pinjaman dan juga tidak menyerahkan HP Samsung S10 kepada Saksi Dwi Nur Rahayu;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 5 (lima) lembar RESI KIRIM WESELPOS/INSTAN yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 31-01-2020 besar uang kiriman Rp 435.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 92007 68 00 4006 Pin 1970;
 - 2) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 01-02-2020 besar uang kiriman Rp 1.230.000,00 dan bea kirim Rp. 27.000.- dengan nomor NTP 52007 68 05 4964 Pin 1970;
 - 3) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 850.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 02007 68 12 6610, Pin 1970;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 350.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 72007 68 14 4180, Pin 1970 dan;

5) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 380.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 12007 68 19 2423, Pin 1970;

adalah milik Saksi Dwi Nur Rahayu, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Dwi Nur Rahayu;

b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 347109.120783. 0002 atas nama JOHAN ISKANDAR GUFRON, S.H, Tempat tanggal lahir Bangka, 12 - 07 - 1983, Alamat Dsn. Jombor / Dk. Ngasem RT. 06, Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 340210.600590. 0001 atas nama DWI NUR RAHAYU Tempat tanggal lahir Bantul, 20 - 05 - 1990, alamat Singosaren RT 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul adalah milik Saksi Dwi Nur Rahayu, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Dwi Nur Rahayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, yaitu Saksi Dwi Nur Rahayu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johan Iskandar Gufron, S.H. Bin Jose Yani Gufron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Johan Iskandar Gufron, S.H. Bin Jose Yani Gufron dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 5 (lima) lembar RESI KIRIM WESELPOS/INSTAN yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 31-01-2020 besar uang kiriman Rp 435.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 92007 68 00 4006 Pin 1970;
 - 2) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 01-02-2020 besar uang kiriman Rp 1.230.000,00 dan bea kirim Rp. 27.000.- dengan nomor NTP 52007 68 05 4964 Pin 1970;
 - 3) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 850.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 02007 68 12 6610, Pin 1970;
 - 4) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 350.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 72007 68 14 4180, Pin 1970 dan;
 - 5) 1 (satu) lembar RESI KIRIM WESELPOS / INSTAN tanggal 03-02-2020 besar uang kiriman Rp 380.000,00 dan bea kirim Rp. 20.000.- dengan nomor NTP 12007 68 19 2423, Pin 1970;Dikembalikan kepada Saksi Dwi Nur Rahayu;
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 347109.120783. 0002 atas nama JOHAN ISKANDAR GUFRON, S.H, Tempat tanggal lahir Bangka, 12 - 07 - 1983, Alamat Dsn. Jombor / Dk. Ngasem RT. 06, Ds. Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 340210.600590. 0001 atas nama DWI NUR RAHAYU Tempat tanggal lahir Bantul, 20 - 05 - 1990, alamat Singosaren RT 01, Wukirsari, Imogiri, Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Nur Rahayu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Insiyati, S.H., M.H., Dewi Kurniasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Heni Indri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Evi Insiyati, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Panitera Pengganti

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)